

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 3331/B/07/2024 TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum

kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan

pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28

Tahun 2021.

Memperhatikan: Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor

0413/LL5/KP.08.00/2024 tanggal 24 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024,

Nama : Muhammad Najib Mubarrok, S.Si., M.Sc.

NIDN : 0521099401

Pendidikan : S-2

Jabatan/angka kredit/tmt : Asisten Ahli/172,52/1 Juni 2023

Masa kerja dalam jabatan : 0 tahun 8 bulan Unit kerja : Universitas Alma Ata

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta

2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek

3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

4. Rektor Universitas Alma Ata.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Januari 2024

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET. DAN TEKNOLOGI

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH NIP 197709072003122002





3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code